



**KANTOR ADVOKAT
TOMMY SUMELUNG, SH & REKAN**

Jln. Hasanudin No. 25 Kel. Simbulang Satu Kec. Tumaling Kota Manado, HP. : 085240663563, E-mail: tommysumelung@gmail.com

Manado, 9 Desember 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado
Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024**

Kepada Yth.



Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di –

Jln. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **JIMMY RIMBA ROGI**
Alamat : 
NIK : 

2. Nama : **KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT**
Alamat : 
NIK : 

Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama : **TOMMY SUMELUNG, SH**
Nomor KTA : **23.000088**
- 2. Nama : **STENLY LONTOH, SH**
Nomor KTA : **025-00564/ADV-KAI/2010**

3. Nama : IRFAN PAKAYA, SH. MH
 Nomor KTA : 15.03908
4. Nama : PERCY LONTOH, SH
 Nomor KTA : 025-04364/ADV-KAI/2014
5. Nama : KRISDIANTO PRANOTO, SH
 Nomor KTA : 17.03429
6. Nama : SONNY E. UDJAILI, SH
 Nomor KTA : 20.02752
7. Nama : MUHAMAD FAISAL TAMBI, SH
 Nomor KTA : 24.00800
8. Nama : PRAYOGHA RISKY LAMINULLAH, SH
 Nomor KTA : 20.02751
9. Nama : REVIN ELDAD DANNY ROMPAS, SH
 Nomor KTA : 025-04154/ADV-KAI/2013
10. Nama : IRA JISMAYA, SH.MH
 Nomor KTA : 17.00548
11. Nama : YERMI PEDRO PANDOH, SH
 Nomor KTA : 025-05466/ADV-KAI/2016
12. Nama : EDUARD MANALIP, SH. MH
 Nomor KTA : 025-08809/ADV-KAI/2019
13. Nama : ANDRIES LATJANDU, SH
 Nomor KTA : 025-00531/ADV-KAI/2010
14. Nama : NICKY LUMINGAS, SH
 Nomor KTA : 025-06034 /ADV-KAI/2016

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor *Pengacara dan Konsultan Hukum TOMMY SUMELUNG, SH & Rekan*; Yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 25 Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Telpon 085240663553, Email tommysumelung4@gmail.com; Bertindak baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, yang beralamat di Jl. Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 02.12 WITA.

I. PENGANTAR PEMOHON

Sebelum Pemohon menguraikan permohonan Kami ini, izinkan Kami menyampaikan pengantar dan bagian pengantar ini bukan hanya ditujukan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang utamanya menginginkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat serta berdasarkan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Sebab Pemilu/Pemilihan tidak sekedar berorientasi kepada hasil, tetapi juga kepada proses penyelenggaraan Pemilihan yang konstitusional. Faktanya, tidak semua proses penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kota

Manado, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilihan yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU Kota Manado lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat pembentukan awal Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu;

Mall praktek Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 sejak ditetapkan Penjabat sementara (Pjs) Walikota Kota Manado Bapak Clay June Dondokambey, S.STP., M.A.P yang merupakan ponakan dari Bapak Gubernur Olly Dondokambey. Akibatnya proses yang tidak netral telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan UU Pemilihan, yaitu antara lain: jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas Penyelenggaraan Pemilihan di Kota Manado telah dinodai dan menyebabkan tanggung jawab pemerintah Kota Manado di-delegitimasi dan dirusak sehingga berada di posisi yang tidak netral dalam Pemilihan;

Bahwa disamping itu, AARS melalui Pjs Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado juga memanfaatkan jaringan birokrasi, Tenaga Harian Lepas, PPPK, BUMD, Ketua Lingkungan dan bahkan lembaga-lembaga non Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado seperti BKSUA Kota Manado yang merupakan lembaga yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh agama. Hal ini mengindikasikan secara kuat bahwa telah terjadi pelanggaran. Mereka di kooptasi dan digerakkan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, khususnya, pada konteks pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, yaitu; Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang yang merupakan calon petahana dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024

Bahwa sebagaimana situasi tersebut di atas, program dan kebijakan pemerintah “dibajak” dengan berbagai muslihat dan kelicikan. Misalnya, program pasar murah disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Kota manado Tahun 2024 dalam hal ini Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang.

Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin di atas, hadir secara faktual, intensif, terkendali, dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

Pelanggaran prinsip Pemilu yang LUBER JURDIL karena pelanggaran Terstruktur, sistematis, dan masif, yang melibatkan bukan hanya petahana, tetapi juga jajaran oknum birokrasi Kota Manado, dengan menyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta pendanaan demi kemenangan Paslon Nomor Urut 1. Birokrasi yang dimanfaatkan untuk kemenangan misalnya Program Pasar Murah dimana pendanaannya dialokasikan dari APBD Kota Manado dan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung petahana, yaitu ketika semua kegiatan pemerintah daerah harus mengangkat tagline **“Manado Maju dan Sejahtera”** dalam berbagai bentuk media, yang kemudian dijadikan pula tagline Paslon Nomor Urut 1. **“AARS”** sudah menjadi tagline yang disosialisasikan Pemerintah Kota Manado beberapa tahun belakangan ini, sehingga sangat menguntungkan Paslon Nomor Urut 1. karena telah melekatkan branding mereka di kepala Pemilih di Kota Manado, jauh sebelum kampanye secara resmi dimulai pada bulan Juli Tahun 2024.

Bahwa yang sudah kelihatan jelas adalah bagaimana Program Pasar Murah disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang. Kantong Sembako pada setiap program Pasar Murah yang dilaksanakan di 11 (sebelas) Kecamatan di Kota Manado dengan ditemplei stiker citra diri berupa gambar dan nama **“AARS”**, ditambah tagline **“Manado Maju dan Sejahtera”**. Hal demikian adalah penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan Program Pasar Murah, demi kampanye Paslon Nomor Urut 1.

Citra diri Petahana Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang, muncul dalam bentuk Kantong Sembako yang bertuliskan **“AARS”**, **“Manado Maju dan Sejahtera”**, yang nyata-nyata merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.

Permasalahannya adalah terkait Pasar Murah dimana dalam kantong Sembako bertuliskan “AARS” dengan tagline “**Manado Maju dan Sejahtera**”, sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Kota Manado, namun dengan fakta dan bukti yang sangat kuat, tidak ditindaklanjuti laporan tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, terhadap program pasar murah kami juga pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) akan tetapi, dalam Putusan Pendahuluan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara laporan Kami dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat materil. Hal ini membuktikan penegakan hukum Pemilihan terkait Pasar Murah yang telah disampaikan atau dilaporkan tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan. Sehingga kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa pelanggaran Pemilihan terkait Program Pasar Murah dan *Money Politics* (Politik Uang) yang terjadi menjelang hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024.

Akhir cerita bagaimana hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Manado Tahun 2024 kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami. Melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional dengan berlandaskan pada asas Pemilu LUBER JURDIL. Bahwa sebagaimana dalam petitum, kami berpandangan bahwa Paslon Nomor Urut 1 Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, akan tetapi jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pandangan lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Manado.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Manado;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang diumumkan pada Pukul 02.12 WITA; (Bukti P-5);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 5 Desember 2024 melalui pendaftaran secara langsung di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 26/PAN.MK/e-AP3/XII/2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) :

"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon

b. Termohon

c. Pihak Terkait"

Pasal 4 ayat (1) :

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) butir c adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado. (vide bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Manado Nomor : 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 (Tiga). (vide bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP
----	-----------------	--

		Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Manado yaitu Kota Manado Dalam Angka Tahun 2024 tabel 3.1.1 hal 44 jumlah penduduk kota Manado yaitu 463.600 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado (vide bukti P-7);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 887 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan peroleh suara yaitu;

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN SUALANG	107.285
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

(Bukti P-5 dan Bukti P-6)

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sebesar **219.189 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5 % x 219.189 suara sah = 3.287 suara**;
8. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 97.564 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 107.285

suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.721 suara;

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (calon petahana/incumbent) secara ***Terstruktur, Sistematis dan Masif***, seperti:
 - a. Pasangan calon nomor urut 01 adalah merupakan calon petahana dan telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) dan sanksinya pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
 - b. Mobilisasi aparat sipil negara (asn), mobilisasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), mobilisasi tenaga harian lepas (thl), mobilisasi ketua - ketua lingkungan pada lingkup pemerintahan kota manado, mobilisasi pegawai badan usaha milik daerah (bumd) yang ada di perusahaan daerah pasar kota manado dan pdam wanua wenang manado;
 - c. Pengurus badan kerjasama antar umat beragama (bksaua) kota manado dan perusahaan daerah (pd) pasar kota manado terlibat pada pelaksanaan program pasar murah dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;
 - d. Penjabat sementara (Pjs) Walikota Manado memiliki konflik kepentingan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan telah melanjutkan program pasar murah;
 - e. Konflik kepentingan antara pjs walikota dengan pasangan calon nomor urut 1 terlihat jelas dalam jadwal program pasar murah dan jadwal kampanye pasangan calon nomor;
 - f. Adanya fakta pelaksanaan program pasar murah diselipkan dengan pembagian 30 (tiga puluh) paket sembako gratis;
 - g. Keterlibatan aktif dan mobilisasi aparat sipil negara, tenaga harian lepas, ketua-ketua lingkungan, staf khusus dan serta pegawai badan usaha milik daerah kota manado pada tahapan kampanye hingga menjelang hari pencoblosan;
 - h. Politik uang (*money politic*) terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1;
 - i. Struktur dan alur aliran *money politic* yang dirancang paslon nomor urut 1 pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun 2024;
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah

Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 terhadap permohonan *a-quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya Mahkamah melakukan penundaan atau dapat mengenyampingkan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

HASIL PEMILIHAN MENURUT TERMOHON

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 887 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan perolehan suara yaitu:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN SUALANG	107.285
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

HASIL PEMILIHAN MENURUT PEMOHON

13. Bahwa perolehan suara AA-RS (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu Luber dan Jurdil, prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan keberatan serta perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal Konstitusi (*The Guardian of The constitutional*);
14. Bahwa jika saja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dilaksanakan sesuai prinsip yang luber dan jurdil, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seyogyannya (dibatalkan) didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon. Soal mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus di diskualifikasi akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dalam permohonan ini;
15. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang ditetapkan oleh Termohon maka akan menjadi sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN	Diskualifikasi

	SUALANG	
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

Bahwa hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 dengan bentuk kecurangan sebagaimana dalil uraian Pemohon sebagai berikut:

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 ADALAH MERUPAKAN CALON
PETAHANA DAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3)
DAN SANKSINYA PEMBATALAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM**

16. Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang adalah Petahana yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024 (**vide bukti P-1**);
17. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Petahana telah menyelenggarakan program Pasar Murah dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Bahwa pelaksanaan Pasar Murah tersebut merupakan program Pemerintah Kota Manado dimana pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih aktif menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado serta melibatkan PD Pasar Kota Manado dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan sumber pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kota Manado. (**vide bukti P-10**);
18. Bahwa kegiatan Pasar Murah yang telah dilaksanakan, Pemohon mempertanyakan kegiatan tersebut, karena **apa urgensinya dilakukan "Program Pasar Murah"?**. Disamping itu dalam hal apa sehingga kegiatan Pasar Murah

dilakukan di tempat-tempat ibadah? sehingga kegiatan ini terkesan hanya merupakan bentuk pencitraan diri. Maka dari itu, kegiatan Pasar Murah yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 merupakan tindakan faktual yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Walikota yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan;

19. Bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan program serta kewenangannya sebagai Walikota Kota Manado aktif terlihat jelas hampir setiap kegiatan Pasar Murah sehingga selalu menghadiri kegiatan tersebut sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana (**vide bukti P-10**);
20. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
Pasal 71 ayat (3);

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Sanksinya;

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Faktanya;

Hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, sementara secara nyata dan terang berkaitan dengan program Pasar Murah tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.;

21. Bahwa berkaitan Program Pasar Murah pernah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kota Manado akan tetapi tidak ditindaklanjuti laporan tersebut (**vide bukti P-45**) Selain itu Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan salah satu pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait Program Pasar Murah akan tetapi akan tetapi dalam Putusan Pendahuluan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (**vide bukti P-46**), laporan kami dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil;
22. Bahwa laporan masyarakat ke Bawaslu Kota Manado berkaitan Program Pasar Murah tidak dapat ditindaklanjuti (**vide bukti P-45**). Dalam kondisi ini Bawaslu Kota Manado dengan mudah menolak setiap laporan yang masuk, karena kajiannya bersifat tertutup, dan tidak tersedia upaya hukum atau mekanisme upaya hukum banding atau keberatan terhadap keputusan Bawaslu yang tidak dapat menindaklanjuti laporan. Hal ini justru sangat merugikan Masyarakat (Pelapor) yang ingin mendapatkan kepastian atau keadilan atas laporan yang telah disampaikan;
23. Bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor; 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 (**vide bukti P-46**) dengan menyatakan tidak dapat diterima,

oleh karena itu pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Sehingga menurut Pemohon mudah saja bagi Bawaslu Sulut bersikap kaku untuk tidak bertindak progresif dan berpaku pada peraturan semata, dimana objek pelanggaran TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 dimana harus dipenuhi unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih. Padahal, kegiatan Pasar Murah secara terang dan nyata menawarkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya hal ini jelas dapat mempengaruhi Pemilih secara langsung. Bahwa Pemohon menarik pelanggaran Pasal 71 ayat (3) menjadi pelanggaran TSM adalah upaya untuk membuka proses agar menjadi persidangan terbuka namun oleh Bawaslu Sulut pelanggaran tersebut tidak dapat diperiksa dengan mekanisme TSM;

Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua - Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan Kota Manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado;

24. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan dengan cara Memobilisasi Para ASN, THL/ Honorer/ PPPK, Ketua-ketua Lingkungan, Karyawan PERUMDA Pasar Kota Manado, Karyawan PDAM Wanua Wenang, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Petahana) secara *Terstruktur, Sistematis dan Masif*, berupa : (Bukti P-6, P-7, P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-53 s/d P-97);

NO	INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI/ KARYAWAN	KETERANGAN

1.	ASN PEMERINTAH KOTA MANADO	3.321	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
2.	PPPK PEMERINTAH KOTA MANADO	995	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
3.	THL/ HONORER	3.000	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
4.	KETUA/KETUA LINGKUNGAN	504	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
5.	KARYAWAN PDAM WANUA WENANG MANADO	243	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
6.	KARYAWAN PD PASAR MANADO	350	DAPAT DI KALIKAN 2 (SUAMI/ISTRI)
JUMLAH		8.413	

25. Tabel ini menunjukkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat keuntungan lewat mobilisasi tersebut di atas;
26. Bahwa tindakan memobilisasi/ mengarahkan sebagaimana dalam uraian diatas, telah mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Petahana/ Incumbent), sehingga memperoleh sejumlah 107.285 suara;
27. Bahwa jika tidak ada perbuatan kecurangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat mungkin Pemohon yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa meraih suara melebihi dari jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
28. Bahwa atas peristiwa-peristiwa curang tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kota Manado dan telah

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Manado dan telah terbukti pelanggarannya;

**PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA (BKSAUA)
KOTA MANADO DAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA
MANADO TERLIBAT PADA PELAKSANAAN PROGRAM PASAR MURAH**

1. Bahwa diketahui pada pelaksanaannya Program Pasar Murah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado, ikut terlibat juga dalam pelaksanaannya adalah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado;
2. Bahwa dengan keterlibatan BKSAUA Kota Manado tersebut sehingga tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang diselipkan dengan agenda terselubung yaitu kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dilaksanakan di rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Manado;
3. Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif dari pengurus BKSAUA dalam hal ini ketua BKSAUA Bpk. Judi Tunari serta Wakil Ketua BKSAUA Bpk. Djafar Madiu dalam berkampanye atau mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado 2024 secara aktif baik pada kampanye tatap muka maupun melalui halaman *facebook* pribadi; (**vide bukti P-41**);
4. Bahwa perlu diketahui dan ini juga yang merupakan dalil penting yang ingin Pemohon sampaikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana dalam keterlibatan BKSAUA pada program tersebut sudah memang **dilakukan secara rapih dan matang dan itu merupakan hal yang sistematis** karena Ketua BKSAUA dan Wakil Ketua BKSAUA merupakan partisan atau orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2024 dan hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi TSM;

**PENJABAT SEMENTARA (Pjs) WALIKOTA MANADO MEMILIKI
KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PASANGAN CALON NOMOR
URUT 1 DAN TELAH MELANJUTKAN PROGRAM PASAR MURAH**

29. Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 oleh Termohon dan telah mendapatkan persetujuan cuti oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program Pasar Murah tersebut dilanjutkan oleh Pjs. Walikota Kota Manado yakni Bapak Clay June Dondokambey, S.STP., M.A.P yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bapak Olly Dondokambey, dimana Pjs. Walikota Kota Manado merupakan keponakan langsung dari Bapak Olly Dondokambey;
30. Bahwa Andrei Angouw sebagai Calon Walikota Kota Manado merupakan kader PDIP dan menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Sulawesi Utara, sementara Calon Wakil Walikota Kota Manado dr. Richard Henry Marten Sualang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Manado, dimana Pasangan Calon tersebut maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini jelas membuktikan antara Pjs. Walikota Kota Manado dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program “Pasar Murah”;

KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA Pjs WALIKOTA DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TERLIHAT JELAS DALAM JADWAL PROGRAM PASAR MURAH DAN JADWAL KAMPANYE

31. Bahwa jadwal “Program Pasar Murah” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado bersama-sama dengan PD Pasar Kota Manado dan BKSUA Kota Manado sejak ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 dengan jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki kesamaan lokasi dan ini masif terjadi di bulan september hingga bulan november Tahun 2024 atau selama masa kampanye (**vide bukti P-13 s/d P-31**), sehingga hal ini mengindikasikan adanya kampanye terselubung hingga pengerahan masyarakat (Pemilih) dengan memanfaatkan

program pasar murah dengan jarak lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak terlalu jauh;

32. Bahwa berkaitan dengan kesamaan jadwal program pasar murah dan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jadwal Pasar Murah Pemkot	Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1	Tempat Pelaksanaan.
30 September 2024	30 September 2024	- Kelurahan Dendengan Kecamatan Paal Dua, - Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang, - Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil (vide bukti P-15)
01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	- Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil (vide bukti P-16)
03 Oktober 2024	03 Oktober 2024	- Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala (vide bukti P-17)
04 Oktober 2024	04 Oktober 2024	- Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea - Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea (vide bukti P-18)
07 Oktober 2024	07 Oktober 2024	- Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting - Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-19)
09 Oktober 2024	09 Oktober 2024	- Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting (vide bukti P-20)
10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	- Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang (vide bukti P-21)

11 Oktober 2024	11 Oktober 2024	- Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-22)
14 Oktober 2024	14 Oktober 2024	- Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala (vide bukti P-23)
15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	- Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea (vide bukti P-24)
17 Oktober 2024	17 Oktober 2024	- Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario - Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang - Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea (vide bukti P-25)
18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	- Kelurahan Titiwungen Selatan kecamatan Sario (vide bukti P-26)
19 Oktober 2024	19 oktober 2024	- Kelurahan Istiqial Kecamatan Wenang - Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-27)
23 Oktober 2024	23 Oktober 2024	- Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget - Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken - Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken (vide bukti P-28)
24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	- Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang (vide P-29)
29 Oktober 2024	29 Oktober 2024	- Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting - Kelurahan Karame Kecamatan Tuminting (vide bukti P-30)
30 Oktober 2024	30 Oktober 2024	- Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal dua - Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal dua (vide bukti P-31)

04 November 2024	04 November 2024	- Kelurahan Taas kecamatan Tikala (vide bukti P-32)
05 November 2024	05 November 2025	- Kelurahan Paniki dua kecamatan Mapanget (vide bukti P-33)

33. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang merupakan kampanye terselubung dan bertepatan dengan tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 9 (sembilan) kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Manado yaitu:

- Kecamatan Tuminting
- Kecamatan Bunaken
- Kecamatan Mapanget
- Kecamatan Singkil
- Kecamatan Tikala
- Kecamatan Wanea
- Kecamatan Paal Dua
- Kecamatan Wenang
- Kecamatan Sario

**ADANYA FAKTA PELAKSANAAN PROGRAM PASAR MURAH
DISELIPKAN DENGAN PEMBAGIAN 30 (TIGA PULUH) PAKET
SEMBAKO GRATIS.**

34. Bahwa pelaksanaan Program Pasar murah oleh Pemerintah Kota Manado, pada faktanya terdapat pembagian sebanyak 30 (tiga puluh) kantong sembako bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado serta slogan "AARS" dengan *tagline* "Manado Maju & Sejahtera" mayoritas diberikan kepada orang lanjut usia (lansia); **(vide bukti P-11);**

35. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan PD Pasar Manado dan BKSAUA Kota Manado dengan masing-masing memiliki tugasnya yaitu; BKSAUA menentukan lokasi Pasar Murah dengan menggunakan kupon, yang pada saat pelaksanaan Pasar Murah Kupon yang sebelumnya berikan,

dikembalikan lagi untuk di tukar dengan sembako gratis untuk pemilih calon nomor urut 01 dan PD PASAR menentukan lokasi pasar murah dengan menggunakan kupon saat pelaksanaan pasar murah kupon yang dibagikan digantikan dengan sembako gratis untuk pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

36. Bahwa pembagian 30 (tiga puluh) kantong sembako tersebut, dibagikan Pemerintah Kota Manado bersamaan dengan jadwal dan tempat yang sama dengan Jadwal Program Pasar Murah; **(vide bukti P-13 s/d P-31)**;
37. Bahwa pembagian sembako yang dilakukan sejak bulan Juli tahun 2024 hingga menjelang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 oleh Termohon tanggal 22 September 2024 yang mana rentang waktu tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih berstatus sebagai Walikota dan Wakil Walikota aktif yang dibagikan dengan menggunakan Kantong bergambar pasangan calon nomor urut 1;
38. Bahwa setelah tanggal 22 September 2024, pada pembagian sembako yang mayoritas dihadiri oleh Pjs. Walikota Kota Manado Bpk. Clay J. Dondokambey, kantong sembako yang sebelumnya digunakan dalam pembagian sembako, pada faktanya tidak dimusnahkan melainkan gambar Calon nomor urut 1 (AARS) serta *tagline* "Manado Maju & Sejahtera" dipindahkan ke dalam kantong **(vide bukti P-32)**;
39. Bahwa penggunaan kantong pembagian sembako bergambar dan memiliki *tagline* tersebut, pada faktanya dijadikan alat untuk mempengaruhi atau setidaknya sebagai tanda bagi penerima sembako untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 **(vide bukti P-11 dan P-45)**;

**KETERLIBATAN AKTIF DAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA,
TENAGA HARIAN LEPAS, KETUA-KETUA LINGKUNGAN, STAF
KHUSUS DAN SERTA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA
MANADO PADA TAHAPAN KAMPANYE HINGGA MENJELANG HARI
PENCOBLOSAN.**

40. Bahwa dalam kontestasi Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2024

pada faktanya telah terjadi pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas, Ketua-ketua Lingkungan dan Pegawai Badan Usah Milik Daerah;

41. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja menggunakan kewenangannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dengan cara-cara curang, sebagaimana dalam agenda tatap muka dengan warga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sering ditemukan Aparatur Sipil Negara aktif terlibat secara langsung baik dalam agenda kampanye maupun agenda konsolidasi; (**vide bukti P-6,P-7,P-8,P-9**);
42. Bahwa penggunaan kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana fakta yang kami temukan, terjadi begitu masif; (**vide P-6, P-7, P-8, P-9,P-39,P-40,P-43**);
43. Bahwa pelibatan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan serta Staff Khusus Walikota Kota Manado dalam seluruh tahapan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara masif (**vide bukti P-37,P-44, P-98**);

**Politik Uang (Money Politic) Terjadi Secara Terstruktur,
Sistematis, dan Masif Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 1**

45. Bahwa pada bulan Juni 2024 Paslon Nomor Urut 1 telah membentuk Tim (**vide bukti P-50 dan P-51**) guna pemenangan dengan menggunakan Aplikasi Manado Hub dimana Aplikasi ini milik pemerintah Kota Manado yang didalamnya terdapat Data Penduduk (individu dan keluarga yang meliputi alamat dan pekerjaan) kemudian dihubungkan dengan Aplikasi pemenangan untuk dilakukan pemilahan yang mungkin memiliki AARS;
46. Bahwa menjelang hari pencoblosan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, ditemukan fakta telah terjadinya *money politic* berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan; (**Vide bukti P-33, P-34,P-37**);
47. Bahwa penggunaan *money Politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, untuk

mempengaruhi pemilih merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga berakibat pada peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 berjumlah 107.285;

STRUKTUR DAN ALUR ALIRAN *MONEY POLITIC* YANG DIRANCANG PASLON NOMOR URUT 1 PADA TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MANADO TAHUN 2024

48. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 ditemukan fakta praktik *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dengan persiapan yang matang yaitu membuat struktur serta membuat alur untuk menyalurkan atau memberikan uang kepada Pemilih (**vide bukti P-49,P-52**);
49. Bahwa struktur yang telah dibuat oleh Paslon Nomor Urut 1 untuk menyalurkan atau memberikan uang kepada Pemilih tersebut, diberi nama-nama yaitu **Tim Inti, Kopassus, Fasilitator Kota, dan Gurakli**, dari struktur tersebut masing-masing diisi/ditempati oleh anggota yaitu sebagai berikut:
 - a. **Tim Inti :**

Diketaui langsung Andrei Angouw (Calon Walikota Kota Manado Tahun 2024) dengan anggotanya terdiri dari kalangan Pengusaha, Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota **Manado Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Manado, Sekretaris Pribadi Andrei Angouw (Calon Walikota Kota Manado Tahun 2024), dan Perusahaan Daerah (PD)/Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Manado, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado;**
 - b. **Fasilitator Kota :**

6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kota Manado yang merupakan orang pilihan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c. **"Kopassus" :**

Kopassus dibentuk Tim Inti dengan beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi, Staff Khusus Walikota Kota Manado, Staff

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Ketua Lingkungan, Perusahaan Daerah (PD)/Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Manado, 3 (tiga) orang masing-masing dari setiap Kelurahan dari 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan dengan Total 261 (dua ratus enam puluh satu) orang;

d. Gurakli :

Gurakli merupakan singkatan dari Regu Penggerak Pemilih, Gurakli dibentuk oleh “Kopassus” dan bertanggung jawab kepada “Kopassus” yang terdiri dari 9 (sembilan) orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga apabila dihitung jumlah Gurakli adalah 9 (Sembilan) orang dikalikan 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) TPS yaitu berjumlah 6.093 (enam ribu sembilan puluh tiga) orang;

50. Bahwa Tim Inti, “Kopassus”, Fasilitator Kota, dan Gurakli bertugas yaitu sebagai berikut :

a. Tim Inti :

- 1) Ketua Tim Inti yaitu Andrei Angouw (Calon Walikota Kota Manado tahun 2024) mengendalikan Anggotanya.
- 2) Anggota Tim Inti mengarahkan “Kopassus” lewat rapat setiap wilayah.
- 3) Anggota Tim Inti (ASN, BUMD, Stafsus) terlibat langsung dalam “Kopassus” dan menyuplai dana ke “Kopassus” dengan system *Cash On Delivery* (COD) atau Tim inti mengirimkan orang dengan membawa dana yang akan digunakan untuk *money politic* untuk diserahkan langsung kepada “Kopassus”.
- 4) Anggota Tim Inti merancang tahapan dan sistematika pemenangan dengan menggunakan THL yang mengoperasikan Aplikasi **Manado Hub** (Aplikasi Manado Hub adalah aplikasi milik Pemerintah Kota Manado yang terdiri yang terdiri dari data penduduk individu dan keluarga yang meliputi Alamat, pekerjaan dihubungkan dengan Aplikasi pemenangan untuk dilakukan pemilahan yang mungkin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara ketua lingkungan menginput data individu/keluarga termasuk sebagai pengurus dan pemerhati partai politik).

Pada tahap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024:

- 1) Tim Inti menyiapkan dana.
- 2) Tim Inti melakukan penyaluran dana secara rahasia kepada Kopassus tanpa diketahui dan mengecek posisi "Kopassus" dan mengirim dana dengan cara COD ke "Kopassus".
- 3) Anggota yang merupakan ASN mengambil dana dari COD dengan memakai orang terdekat (keluarga) untuk dibagikan kepada Gurakli.

b. Fasilitator Kota :

- 4) Menyerahkan data yang sudah difilter kepada "Kopassus" untuk dilakukan penggalangan pemilih.
- 5) Menyampaikan data kepada Tim Inti.

c. "Kopassus" :

- 1) Berkoordinasi dengan Tim Inti melalui Fasilitator Kota.
- 2) Bertugas sebagai penanggungjawab setiap wilayah Kecamatan dan kelurahan.
- 3) Merekrut Gurakli.
- 4) Meneruskan data galangan pemilih dari Gurakli ke Tim Inti lewat Fasilitator Kota.
- 5) Sebagai penyuplai dana dari Tim Inti kepada Gurakli.

Pada tahap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024:

- 1) Menerima data yang telah difilter untuk dilakukan penggalangan dengan memfilter Pemilih dan keluarga yang merupakan pengurus partai non PDI-P maupun kriteria lainnya dengan kode hitam (tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3) kode putih (tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3) kode merah (memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3).

- 2) Melakukan verifikasi Kembali dan menyampaikan data dari Gurakli kepada Fasilitator Kota untuk disampaikan kepada Tim Inti.
- 3) "Kopassus" menerima telepon dari orang misterius dan tidak diketahui, untuk menanyakan posisi selanjutnya mengirimkan paket uang yang sudah dikemas rapih dengan metode COD kepada "Kopassus" yang bersangkutan, "Kopassus menerima paket dana kiriman tanpa mengetahui siapa pengirim paket tersebut.

d. Gurakli :

Setiap Gurakli Merekrut Pemilih dengan target 23 (dua puluh tiga) orang Pemilih dimana apabila dijumlahkan dari total jumlah Gurakli 6.093 (enam ribu Sembilan puluh tiga) dikalikan dengan 23 (dua puluh tiga) orang Pemilih berjumlah total 140. 139 (seratu empat puluh ribu serratus tiga puluh Sembilan) orang Pemilih, dengan cara yaitu diantaranya menggunakan Aplikasi Manado Hub dan Aplikasi pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pada tahap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024:

- 1) Data yang sudah difilter kemudian digalang oleh Gurakli dengan imbalan pemberian uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- 2) Data hasil galangan dikembalikan Gurakli kepada "Kopassus" dengan jumlah bervariasi sesuai dengan pendekatan atau cara setiap Gurakli.
- 3) "Kopassus" menyalurkan dana kepada Gurakli dan selanjutnya Gurakli menyalurkan kepada Pemilih sesuai dengan data galangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ditemukan fakta yang sangat jelas perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terorganisir dengan menggunakan *Money Politic* dapat mempengaruhi 140.139 (seratu empat puluh ribu seratus tiga puluh

Sembilan) sebagaimana target perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Faktanya setelah hari pemilihan suara yang ditargetkan tersebut berkorelasi atau berkesesuaian dengan perolehan hasil suara faktual Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 yaitu 107.285 (seratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sangat hormati dan banggakan, apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut mungkin di seluruh Republik Indonesia yang kita cintai ini yang secara serentak melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) hanya dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mungkin hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terpikirkan hal yang secanggih dan terorganisir seperti itu;

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sangat hormati dan banggakan, nyatanya hal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut merupakan kejahatan terhadap Proses Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat suara seluruh warga Kota Manado yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw

dan dr. Richard Marten Sualang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN SUALANG	Diskualifikasi
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Terpilih Tahun 2024;

Atau setidaknya


ALTERNATIF :

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang;
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Manado;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk


melaksanakan Putusan ini; **Atau**
Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia MAJELIS HAKIM
KONSTITUSI, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


PERCY LONTOH, SH




SONNY E. UDJALI, SH


PRAYOGHA RISKY LAMINULLAH, SH